

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TRIWULAN IV TAHUN 2018  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- g. Hasil Monev Triwulan III terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.

**2. PELAKSANAAN**

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan IV antara lain:

- Membentuk Tim perumus dalam menyajikan data-data sesuai dengan kebutuhan
- Dibuatkan time line pengumpulan data-data yang akan ditampilkan pada Website Dittipidkor Bareskrim Polri beserta penanggungjawabnya.

- Meningkatkan sosialisasi terkait pelayanan keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Dittipidkor Bareskrim polri.
- Peningkatan koordinasi dengan Div. Humas Polri guna membantu mensosialisasikan kegiatan pelayanan yang ada pada Website Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Penegasan kembali terhadap penanggungjawab program ini adalah Ka tim Pokja 2 dan 6
- Melaporkan kepada pimpinan setiap perkembangan yang ada, termasuk hambatan dan kendala dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban Tim Pokja.

### 3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Koordinasi, konsolidasi harus terus dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana sistem pelayanan keterbukaan informasi publik ini dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 9 Januari 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H  
BRIGADIR JENDERAL POLISI